

SURAT KEPUTUSAN

Rektor Universitas Bina Nusantara
No. : 2992/SK/INCUBATOR-UBN/XII/2017
tentang
Pembentukan BINUS INCUBATOR CENTER
UNIVERSITAS BINA NUSANTARA

Menimbang:

1. Bahwa Universitas Bina Nusantara adalah perguruan tinggi yang selalu menciptakan inovasi terbaru dalam sistem pembelajaran bagi mahasiswanya
2. Bahwa Universitas Bina Nusantara mempunyai Quality Objectives 2018 untuk menjadikan 2 dari 3 lulusan menjadi entrepreneur atau bekerja di perusahaan global dalam waktu 6 bulan setelah kelulusan.
3. Bahwa untuk melaksanakan tujuan dimaksud perlu dibentuk BINUS Incubator Center di lingkungan Universitas Bina Nusantara.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha.
9. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Bantuan Teknis Penelitian dan Pengembangan Kepada Badan Usaha
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015 – 2019
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 24/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha
13. Statuta Universitas Bina Nusantara, No. 048/SK/YBN/STATUTA/VII/2013 Tanggal 1 Juli 2013
14. Rencana Strategis Universitas Bina Nusantara Tahun 2010 – 2020

Memperhatikan.....



Memperhatikan:

1. Panduan Insentif Inkubasi Bisnis Teknologi
2. Panduan Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi Dari Perguruan Tinggi
3. Buku Pedoman Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi Perguruan Tinggi

Memutuskan:


1. Membentuk suatu lembaga sebagai pusat bisnis Universitas Bina Nusantara, yang menangani pengembangan bisnis BINUSIAN dan non BINUSIAN yang diberi nama BINUS Incubator Center.
2. Tujuan dari didirikannya BINUS Incubator Center adalah menciptakan rintisan wirausaha baru yang dapat berasal dari pengembangan ide BINUSIAN dan non BINUSIAN dan komersialisasi hasil riset BINUSIAN dan non BINUSIAN
3. Segala pembiayaan yang berhubungan dengan pembentukan BINUS Incubator Center akan mengikuti ketentuan yang telah disetujui oleh lembaga

People
Innovation
Excellence

Demikian Surat Keputusan ini ditetapkan dan segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 Desember 2017

Universitas Bina Nusantara



Prof. Dr. Ir. Harjanto Prabowo, MM
Rektor

YSHP/MY/ha

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BINA NUSANTARA
NOMOR 2654/SK/INCUBATOR-UBN/X/2018
TENTANG
TENTANG PENGELOLA BINUS INCUBATOR**

REKTOR UNIVERSITAS BINA NUSANTARA,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mencapai Visi BINUS 20/20 sebagai World Class Knowledge Institution dan dalam rangka mensukseskan program Nawacita yang dicanangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan khususnya dalam penciptaan Entrepreneur maka perlu dibentuk BINUS Incubator;
 - b. Bahwa untuk menjalankan tujuan yang dimaksud maka perlu dibentuk susunan pengelola BINUS Incubator;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Pengelola Incubator BINUS.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66).
7. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
8. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1607);
9. Statuta Universitas Bina Nusantara Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Tim pengelola BINUS Incubator untuk periode 2018 – 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim pengelola BINUS Incubator sebagaimana dimaksud bertanggung jawab atas segala tugas dan kewajibannya dalam mengelola BINUS Incubator.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Bina Nusantara nomor 1358C/SK/INCUBATOR-UBN/IV/2013 dan Surat Rektor Nomor 0513/REK/V/2017 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Oktober 2018
REKTOR UNIVERSITAS BINA NUSANTARA,



PROF. DR. IR HARJANTO PRABOWO, M.M.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BINA NUSANTARA
NOMOR 2654/SK/INCUBATOR-UBN/X/2018
TENTANG PENGELOLA BINUS INCUBATOR**

SUSUNAN PERSONALIA

- a. Ketua BINUS Incubator merangkap Manager BINUS Incubator
Nama : Dr. Meyliana, S.Kom., M.M.
- b. Business Coach Coordinator
Nama : Aloysius Bernanda Gunawan
- c. Business Coach
Nama : Gatot Hendro Prakosa
- d. Program Development Coordinator dan Coach
Nama : Rido Sarwono,
- e. Content & Administration Coordinator dan Coach
Nama : Hans Daniel

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Oktober 2018
REKTOR UNIVERSITAS BINA NUSANTARA,



PROF. DR. IR. HARJANTO PRABOWO, M.M.